

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Penunjang

2.1.1. Mekanisme Penghimpunan dana Bank Syariah

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Karim (2004) dalam bukunya, bahwa bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa-jasa keuangan, bank syariah pun juga memiliki fungsi serupa. Bank syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit pada bank syariah lebih populer disebut dengan istilah ‘pembiayaan’) dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan mengenai fungsi penghimpunan dana pada bank syariah (dan lebih spesifik lagi pembahasan pada produk deposito *mudharabah*).

Bank syariah mempunyai dua mekanisme dalam menghimpun dana dari masyarakat. Mekanisme tersebut berdasarkan *akad* yang tentunya sesuai dengan syariah Islam. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *akad* ,yaitu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. *Akad* yang digunakan oleh bank syariah dalam mekanisme penghimpunan dana adalah:

1. *Al-wadi'ah* (Titipan)
2. *Al-mudharabah* (Bagi hasil/ *Profit-Loss Sharing*)

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada pembahasan mengenai prinsip akad *mudharabah* saja. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001). Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab penuh atas kerugian itu.

Algaoud dan Lewis (2001) dalam bukunya mengatakan *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana salah satu pihak, pemilik modal (*shahib al-maal* atau *rabb al-maal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen usaha itu. Sebagai konsekuensinya, *mudharabah* merupakan perjanjian *profit-loss sharing* dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/ kerugian proyek yang telah mereka biayai. *Mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang telah dipercayakan kepadanya dengan cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *shahibul maal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan *mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Beberapa aspek penting dalam *mudharabah* adalah (Algaoud dan Lewis, 2001):

1. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *shahibul maal* (pemilik modal).
2. *Shahibul maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja/ pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Landasan syariah akad *al-mudharabah* antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, *hadist* dan *ijma*. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzzammil: 20)

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (QS. Al-Jumu'ah:10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (QS. al-Baqarah: 198)

Dalam hadist riwayat Thabrani dikatakan:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina abbas bin Abdul Muthalib jika memberi dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid (Antonio, 2001).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip akad *al-mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*. Yang dimaksud *mudharabah muqayyadah* merupakan *special investment* yaitu si pemilik dana (*shahibul maal*) mensyaratkan kepada pengelola dana (*mudharib*) batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Karim (2004), dalam bukunya menyatakan *mudharabah muqayyadah* dengan istilah *restricted investment account*. Sedangkan, yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usahanya. *Mudharabah mutlaqah* ini disebut dengan istilah *unrestricted investment account*.

Dalam aplikasi perbankan syariah modern, umumnya digunakan prinsip yang sesuai dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu nasabah sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana mempercayakan sepenuhnya kepada bank syariah sebagai *mudharib* atau pengelola. Bagi hasil diantara keduanya sesuai dengan yang disepakati pada akad, yaitu berupa nisbah bagi hasil diantara nasabah dengan bank. Produk penghimpunan dana pada bank syariah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* antara lain tabungan dan deposito berjangka.

2.1.2. Produk Deposito *mudharabah* pada Bank Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan (Wirosa, 2009). Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Jenis deposito ada dua jenis, yaitu:

1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari nasabah.
2. Deposito berjangka otomatis, atau dikenal dengan *Automatic Roll Over* (ARO), yaitu deposito yang pada waktu jatuh temponya, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari nasabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang deposito, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank sebagai *mudharib*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola secara sepenuhnya oleh bank syariah, dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad atau perjanjian yang berisi antara lain nama dan alamat nasabah, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat deposito *mudharabah* lainnya.

Bank syariah wajib memberitahukan kepada nasabah pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, nasabah pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana seseuai dengan perjanjian awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam, tidak dipermasalahan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya (dikapitalisir) untuk kembali di investasikan/didepositokan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana itu, dikenakan pajak penghasilan, umumnya dengan tarif 20% yaitu sesuai dengan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga/bagi hasil deposito atau tabungan.

2.1.3. Penghitungan Bagi Hasil Deposito *mudharabah* Bank Syariah

Antonio (2001), dalam bukunya, mengatakan bahwa besar atau kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah atau deposan bergantung pada:

1. Pendapatan bank.
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.
3. Nominal deposito nasabah.
4. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.

5. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Wiroso (2009), dalam bukunya mengatakan ada dua cara melakukan penghitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito di bank syariah, yaitu *pertama*, dengan dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*. *Kedua*, dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya, tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito tersebut. Kedua metode tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sebagian bank syariah melakukan penghitungan bagi hasil deposito berdasarkan ulang tanggal dan sebagian lain melakukan penghitungan bagi hasil deposito berdasarkan ulang bulan.

Pada dasarnya penghitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dilakukan dengan berdasarkan dari penghitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu, sehingga dalam hal penghitungannya mempergunakan indikasi rate atau return atau *equivalent rate* maka dipergunakan hasil penghitungan pada bulan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, jika seorang nasabah pada tanggal 25 April menginvestasikan dana pada bank syariah dalam bentuk deposito untuk jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo deposito tersebut pada tanggal 25 Juli. Apabila menggunakan cara penghitungan dan pembayaran bagi hasil setiap ulang tanggal, maka bagi hasil deposito tersebut dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya dan menggunakan indikasi rate bulan sebelumnya. Ilustrasinya, untuk pembayaran bagi hasil tanggal 25 Mei, dilakukan untuk periode bagi hasil 25 April sampai 25 Mei dan dihitung dengan indikasi rate berdasarkan penghitungan hasil usaha (*profit distribution*) akhir bulan April. Begitu pula selanjutnya, hingga bagi hasil untuk tanggal 25 Juli.

Sedangkan, penghitungan bagi hasil yang berdasarkan ulang bulan berbeda dengan metode ulang hari. Dalam penghitungan ini, hanya dibayarkan bagi hasil untuk periode tanggal pembukaan deposito sampai tanggal tutup buku saja. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, seorang nasabah yang membuka deposito tanggal 25 April, maka penghitungan bagi hasil untuk periode 25 April sampai tanggal tutup buku, yaitu 30 April, dengan menggunakan indikasi rate bulan April. Begitu pula penghitungan bagi hasil untuk bulan Mei, dilakukan untuk periode 1 Mei sampai 31 Mei, dengan indikasi rate bulan Mei. Pada akhir

periode deposito, yaitu bulan Juli, maka penghitungan bagi hasil dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 25 Juli.

2.2. Teori Perilaku Konsumen

Pindyck dan Rubenfield (2007) dalam bukunya, mendefinisikan teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Dasar paling penting dalam pembahasan perilaku konsumen ada tiga hal, yaitu preferensi konsumen, keterbatasan anggaran dan pilihan-pilihan konsumen.


Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan, baik barang maupun jasa dengan beragam kuantitas dan kualitasnya, untuk dapat membuat keputusan memilih kombinasi diantara barang dan jasa tersebut yang memaksimalkan kepuasannya. Mangkuto (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara umum pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang bisa mempengaruhi keputusan individu adalah motivasi dan perasaan, kepribadian dan psikografis, kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*). Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan konsumen secara tidak langsung adalah keluarga, budaya, sub-budaya dan lain lain.

Menurut Pindyck dan Rubenfield (2007), terdapat tiga asumsi yang melandasi preferensi konsumen yang rasional, yaitu Asumsi kelengkapan (*completeness*), Transitivitas (*transitivity*) dan lebih banyak lebih baik. Asumsi *pertama* yaitu asumsi kelengkapan, maksudnya adalah jika seorang individu dihadapkan pada dua pilihan, antara A dan B, maka ia dapat selalu menentukan secara pasti salah satu dari ketiga pilihan berikut: A lebih disukai daripada B; B lebih disukai daripada A; A dan B keduanya sama-sama disukai (*indifferent*).

Asumsi Transitivitas adalah jika seseorang berpendapat bahwa A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka tentu itu ia mengatakan A harus lebih disukai daripada C. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal.

Asumsi lebih banyak lebih baik (atau lebih baik berlebih daripada kurang) adalah keadaan dimana konsumen selalu menginginkan lebih banyak untuk setiap barang. Konsumen tidak akan pernah puas terhadap suatu barang atau jasa.

Pada pembahasan mengenai perilaku konsumen, juga dikenal istilah keterbatasan anggaran. Definisi keterbatasan anggaran adalah batasan yang dihadapi konsumen sebagai akibat terbatasnya pendapatan. Setiap konsumen, selalu mempunyai keterbatasan dalam anggaran, hal ini disebabkan karena pendapatan atau *income* yang ia peroleh terbatas. Keterbatasan anggaran ini tentunya menjadi penting, karena setiap konsumen tentunya selalu ingin memperoleh kepuasan yang maksimal terhadap kombinasi barang dan/atau jasa tertentu, tetapi dibatasi oleh anggaran yang dimiliki oleh masing-masing konsumen. Dalam kajian mengenai perilaku konsumen, dikenal kurva indifferen (*indifferent curve*), yaitu kurva yang menunjukkan semua kombinasi sekelompok barang atau jasa, dalam keranjang pasar (*market basket*) yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Pada kurva indifferen, digambarkan bahwa setiap individu, mempunyai pilihan atas dua barang yang sama, yang memaksimalkan kepuasan. Dalam kurva indifferen, juga digambarkan bahwa dalam mencapai kepuasannya itu, setiap individu dibatasi oleh anggaran yang dimilikinya, yang ditunjukkan dengan garis anggaran.



Sumber: Pindyck dan Rubenfield (2007)

Gambar 2.1. Kurva Indifferen yang Memaksimalkan kepuasan Konsumen

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan, bahwa kurva indifferen menggambarkan perilaku konsumen, yang mempunyai pilihan terhadap dua barang, yaitu X dan Y. Dalam memaksimalkan kepuasannya, konsumen ini dibatasi oleh garis anggaran. Sehingga, tingkat kepuasan maksimal diperoleh pada titik A, yaitu titik dimana kurva indifferen U_2 bersinggungan dengan garis anggaran, untuk kombinasi tertentu yang diperoleh dalam mengkonsumsi Barang X dan Barang Y. Konsumen bisa saja memilih titik B dalam kombinasi konsumsi kedua barang itu, tetapi pilihan ini tidak memaksimalkan kepuasannya. Begitu pula dengan pilihan kombinasi konsumsi kedua barang di titik D, yang tingkat kepuasannya diatas tingkat kepuasan di titik A, karena berada pada kurva indifferen U_3 . Tetapi hal tersebut tidak dimungkinkan, karena adanya garis anggaran yang membatasi konsumsi itu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa setiap konsumen selalu ingin memaksimalkan kepuasannya dalam mengkonsumsi, tetapi dibatasi oleh anggaran yang dimilikinya.

Preferensi konsumen dan keterbatasan anggaran menentukan bagaimana konsumen secara individu memilih berapa banyak barang yang akan dibelinya, dan dengan asumsi bahwa konsumen membuat pilihan ini secara rasional. Artinya, para konsumen tersebut memilih barang untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat mereka capai, dengan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, pilihan konsumen ini harus memenuhi dua syarat, yaitu *pertama* harus berada pada garis anggaran; dan *kedua* harus memberikan kombinasi barang dan jasa yang paling disukai konsumen.

2.3. Asumsi Rasionalitas

Menurut Karim (2010) yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal) dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional sendiri dapat mempunyai dua makna, yaitu: metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Karim (2010) dalam bukunya mengatakan ada dua jenis rasionalitas, yakni:

1. Rasionalitas Kepentingan Pribadi (*self interest rationality*)

Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut Edgeworth, adalah bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh *self interest*. *Self interest* tidak selalu berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan Rupiah tertentu. Kita berasumsi bahwa individu mengejar beberapa tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Dengan demikian, *self interest* sekurang-kurangnya mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan prestise, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni dan banyak lagi. Kita dapat juga mempertimbangkan *self interest* yang tercerahkan, dimana individu-individu dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang menjadikan mereka lebih baik, pada saat yang sama membuat orang-orang disekelilingnya menjadi lebih baik pula.

2. *Present-aim rationality*

Teori utilitas modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia bersikap mementingkan pribadinya (*self interested*). Teori ini hanya berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma: secara kasarnya preferensi-preferensi tersebut harus konsisten. Individu-individu menyesuaikan dirinya dengan aksioma-aksioma ini tanpa harus menjadi *self interested*.

2.4. Rasionalitas dan Preferensi Nasabah Deposan Bank Syariah

Dengan menggunakan teori perilaku konsumen, kita dapat menganalisis perilaku nasabah deposan (sebagai seorang konsumen), tentunya dengan sejumlah dana yang ia miliki, selalu ingin memaksimalkan keuntungan dari berbagai pilihan investasi yang ada. Terkait dengan penelitian ini, nasabah deposan dihadapkan pada beberapa pilihan investasi. Pilihan itu antara lain deposito, baik deposito *mudharabah* pada bank syariah maupun deposito pada bank konvensional, atau bahkan pilihan investasi lainnya di pasar modal (dalam bentuk saham). Menurut Mishkin (2007), jika para individu diasumsikan rasional, maka mereka akan cenderung memilih suatu aset (dapat berbentuk portofolio) yang menghasilkan keuntungan tertinggi (dicerminkan dari *expected return* atas aset tersebut) relatif terhadap aset lainnya. Tentunya, pilihan atas aset itu berdasarkan *wealth* atau total kemampuan finansial yang dimiliki oleh setiap individu. *Wealth* ini

menggambarkan adanya garis anggaran yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan aset. Selain itu, terdapat pula resiko dan likuiditas, yang juga menjadi pertimbangan bagi individu untuk memilih suatu aset tertentu, relatif terhadap aset lainnya.

Berdasarkan pengalaman praktis di lapangan, nasabah deposan pada bank syariah tidak terbatas hanya deposan muslim saja, melainkan juga terdapat nasabah deposan non-muslim. Menurut Mangkuto (2004) dalam hal deposan non-muslim, dapat diasumsikan bahwa pertimbangan keputusan mendepositokan uangnya adalah semata-mata dipengaruhi oleh aspek-aspek rasional. Sedangkan, perilaku seorang deposan muslim dapat diasumsikan bahwa pertimbangan keputusan mendepositokan uangnya dipengaruhi tidak saja oleh aspek rasionalitas namun juga aspek memenuhi hukum Islam (*syariah compliance*).

Ada beberapa penelitian yang menganalisis mengenai perilaku nasabah deposan pada bank syariah, khususnya dalam perilaku mereka untuk memilih mendepositokan (atau menabung) di bank syariah. Penelitian yang dilakukan tahun 2000 oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri, memfokuskan pada “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa”. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menggunakan jasa bank syariah. Sedangkan, untuk wilayah Jawa Tengah, masyarakat lebih didominasi oleh motif keagamaan dalam menggunakan jasa bank syariah.

Berdasarkan penelitian itu, di wilayah Jawa Barat diperoleh informasi bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah diberi penjelasan mengenai sistem, produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih bank syariah. Namun sebaliknya, nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah, disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan/atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian Haron *et al.*, (1993) dalam Mangkuto (2004) menyatakan bahwa untuk kasus

Malaysia, terdapat 40 persen dari muslim yang mempercayai bahwa agama merupakan faktor utama dari masyarakat untuk mempertahankan rekeningnya di bank syariah. Sebaliknya, sekitar 60% muslim masih mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan transaksi, kualitas jasa, keramahan staf dan lokasi sebagai kriteria penting pada saat mereka menyeleksi suatu bank.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa alasan religius bukanlah satu-satunya alasan yang digunakan oleh nasabah depositan untuk mendepositokan uangnya di bank syariah. Lebih daripada itu, alasan rasional juga digunakan dalam pertimbangan bagi para nasabah depositan mengalokasikan simpanannya pada bank syariah. Dapat dikatakan bahwa dalam mendepositokan uangnya di bank syariah, nasabah depositan tidak hanya berdasarkan pada motif emosional keagamaan (*emotional/religious motive*) melainkan juga karena motif rasional (*rational motive*).

2.5. Pendapatan sebagai Determinan Terhadap Simpanan

Berdasarkan penjelasan dalam subbab 2.4. bahwa menurut Mishkin (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi seorang individu dalam memiliki suatu aset adalah *wealth* atau kemampuan finansial yang dimilikinya. Kemampuan finansial ini dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dimiliki oleh setiap individu. Keynes (1936), menyebutkan bahwa tabungan merupakan kelebihan atas pendapatan yang telah dibelanjakan. Sehingga, Keynes berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak porsi dari pendapatan itu yang bisa ditabung atau melakukan *saving*.

Modigliani dan Brumberg (1954) mengungkapkan bahwa melakukan *saving* bagi seseorang untuk tujuan jangka panjang. Dalam model konsumsi siklus hidup (*life-cycle hypothesis of consumption*), disebutkan bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup, dan pola konsumsi (juga pola menabung/ *saving*) terkait dengan periode hidupnya. Model siklus hidup menyebutkan terdapat tiga periode dalam kehidupan manusia, yaitu periode belum produktif, periode produktif dan periode tidak produktif lagi.

Pada saat seseorang berada dalam periode produktif, yaitu ketika pendapatan disposibel yang diterimanya lebih besar dari rata-rata pengeluaran untuk konsumsinya, maka ia dapat melakukan *saving*. Dalam hal ini, ia tidak

harus menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi sekarang, melainkan harus menabung untuk dapat memenuhi konsumsinya ketika memasuki periode tidak produktif lagi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jalaludin (1992) dalam Kasri dan Kassim (2009) menyebutkan bahwa teori siklus hidup bisa diterapkan dalam pola konsumsi (dan menabung) bagi seorang Muslim. Hal ini dikarenakan, seorang muslim harus melakukan *saving* untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat dan untuk kepercayaannya kepada Allah SWT. sehingga, tabungan bukan hanya sebuah “konsep residual” sebagaimana yang diungkapkan oleh Keynes, melainkan perilaku menabung ini memiliki tujuan jangka panjang.

Dalam analisis skala makro, atau secara agregat, PDB menjadi *proxy* bagi pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini, PDB digunakan sebagai *proxy* bagi pendapatan nasabah deposito pada bank syariah. PDB digunakan karena didalamnya mengandung unsur pendapatan bagi faktor produksi dalam negeri (pendapatan warga negara Indonesia) dan juga faktor produksi luar negeri (pendapatan warga negara asing). Hal ini menjadi pertimbangan mengingat nasabah deposito pada bank syariah tidak hanya warga negara Indonesia saja, melainkan juga terdapat warga negara asing baik individual maupun korporasi.

2.6. Teori Permintaan Uang

Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas (Karim, 2010). Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan atau kerugian dalam memegang uang itu. Keuntungannya adalah memegang uang dapat digunakan untuk membeli berbagai macam barang atau jasa yang dibutuhkannya, namun ia akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang (*value added of money*) seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan produktif. Memegang uang tunai juga akan terkena resiko dari menurunnya nilai riil dari uang karena adanya inflasi. Permintaan atas saldo riil tergantung dari besarnya tingkat pendapatan riil dan biaya atau resiko dari memegang uang tunai. Pendapatan riil merupakan sumber utama bagi seorang individu untuk membiayai pengeluaran mereka dan ekspektasi terhadap besarnya pengeluaran akan dipenuhi dengan sejumlah uang tunai yang siap dibelanjakan.

Perbedaan dalam penggunaan variabel pengganti biaya untuk memegang uang tunai yang akan membedakan diantara teori permintaan uang yang ada.

2.6.1. Teori Permintaan Uang Konvensional

Huda, *et al.*, (2009) dalam bukunya mengatakan bahwa teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu teori permintaan uang sebelum Keynes, teori permintaan uang Keynes dan teori permintaan uang sesudah Keynes.

2.6.1.1 Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik, karena berdasarkan atas asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang klasik diantaranya adalah teori permintaan uang menurut Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.

Menurut Fisher uang merupakan alat pertukaran dan merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana. Teori ini didasarkan pada hukum Say, yaitu perekonomian dalam keadaan *full employment*. Menurut Fisher, jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa sehingga nilai uang yang ditukar pasti sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Secara matematis ditulis:

$$MV = PT \quad (2.1)$$

Dimana:

M = Jumlah uang yang beredar

V = Tingkat kecepatan perputaran uang (*velocity*), yaitu berapa kali uang berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lain dalam satu periode

P = Harga barang atau jasa yang ditukarkan

T = Jumlah (volume) barang atau jasa yang menjadi objek pertukaran

Dalam versi lain, jumlah atau volume barang yang diperdagangkan (T) diganti dengan output riil (O), sehingga persamaannya menjadi:

$$MV = PO = Y \quad (2.2)$$

Teori permintaan uang Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang

tidak dipengaruhi oleh suku bunga melainkan oleh perputaran uang tersebut (*velocity of money*).

Menurut ekonom Cambridge, yang diwakili oleh Marshall dan Pigou, uang merupakan alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*) dan bukan sebagai alat pembayaran. Menurut kaum Cambridge, permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan, harapan tingkat bunga di masa mendatang dan tingkat harga. Namun, dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan. Sehingga, keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan.

Menurut Karim (2010), karena dalam pandangan kaum Cambridge uang juga difungsikan sebagai alat penyimpan kekayaan, maka seorang individu akan menentukan individual *choice*-nya didalam memelihara komposisi kekayaan yang dimilikinya, baik disimpan dalam bentuk bonds, stock atau tunai, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberadaan uang dalam teori cambridge sebagai *stock concept*.

2.6.1.2 Teori Permintaan Uang Keynes

Dalam bukunya, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya *full employment* dalam perekonomian, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah. Pada dasarnya, teori permintaan uang Keynes ini adalah penjabaran dari teori Cambridge, yang dipopulerkan oleh Marshall-Pigou (Karim, 2010). Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh tiga hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi (ditentukan oleh tingkat pendapatan), permintaan uang untuk berjaga-jaga (ditentukan oleh tingkat pendapatan) dan permintaan uang untuk spekulasi (ditentukan oleh tingkat suku bunga). Secara matematis dirumuskan:

$$M_{tr} = f(Y) \quad (2.3)$$

$$M_{pre} = f(Y) \quad (2.4)$$

$$M_{sp} = f(i) \quad (2.5)$$

Keynes berpendapat bahwa permintaan uang dapat dikelompokkan dalam tiga motif, yaitu:

1. Motif transaksi (*transaction motive*), merupakan permintaan uang yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi. Fungsi uang dalam motif transaksi ini sebagai *medium of exchange* dari transaksi rumah tangga, industri ataupun pemerintah untuk semua barang dan jasa dalam jangka pendek. Secara agregat, kebutuhan untuk transaksi dapat dikelompokkan untuk memenuhi transaksi konsumsi, investasi, ekspor-impor dan pengeluaran pemerintah.
2. Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), permintaan uang untuk tujuan memenuhi berbagai kemungkinan yang tidak terduga.
3. Motif spekulatif (*speculative motive*), motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi, *stock market*, *financial market* dan *foreign exchange*. Namun, tidak semua pelaku ekonomi akan menciptakan kebutuhan ketiga ini.

Berdasarkan motif spekulatif inilah suku bunga dianggap sebagai biaya yang muncul, dimana semakin tinggi suku bunga maka permintaan uang untuk spekulatif semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Alasannya adalah, *pertama*, apabila tingkat suku bunga tinggi, berarti biaya alternatif untuk memegang uang tinggi. *Kedua*, hipotesis Keynes bahwa masyarakat menganggap adanya tingkat suku bunga normal. Tingkat bunga normal artinya suatu tingkat dimana suku bunga tidak akan berada pada level irasional, sehingga setiap kali ada perubahan tingkat bunga, maka diharapkan akan kembali pada level yang dianggap wajar. Tingkat bunga normal pada level yang rendah mengakibatkan permintaan uang akan menjadi elastis sempurna atau terjadi fenomena *liquidity trap*. Pada kondisi *liquidity trap*, masyarakat tidak akan memegang kekayaannya dalam surat berharga sehingga semuanya akan diwujudkan dalam bentuk uang kas (tunai).

2.6.1.3 Teori Permintaan Uang Setelah Keynes

Terdapat tiga teori permintaan uang setelah masa Keynes, yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi oleh Boumol, teori permintaan uang untuk spekulasi oleh Tobin dan teori permintaan uang menurut Friedman.

Menurut Boumol, adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut *opportunity cost* dimana ia kehilangan kesempatan memperoleh bunga dari pendapatannya. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung seseorang dalam memegang uang tunai. Apabila seseorang itu menyimpan semua uangnya dalam lembaga keuangan, maka ia akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga, tetapi ia tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan konsumsi. Oleh karena itu seseorang akan menentukan jumlah uang yang akan dipakai untuk tujuan transaksi yang dapat mengoptimalkan penghasilan.

James Tobin, dalam menganalisis teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi menggunakan pendekatan portofolio. Menurut Tobin, setiap orang mengalami ketidakpastian. Seseorang yang memegang surat berharga pasti mengharapkan memperoleh pendapatan. Sebaliknya orang yang memegang uang tunai juga memiliki resiko, yaitu kerugian modal akibat turunnya harga surat berharga.

Menurut Friedman, seorang individu atau suatu perusahaan memegang uang tunai lebih kepada alasan kepuasan (*utility*) sebagaimana barang tahan lama lainnya. Konsumen, baik rumah tangga maupun perusahaan memperoleh kepuasan memegang uang tunai dalam hal kemudahan dalam memegang alat pembayaran dibandingkan memegang surat berharga yang memiliki resiko. Dengan demikian, menurut Friedman, jumlah uang yang diminta tergantung kepada tingkat pendapatan nasional. Asumsi yang digunakan oleh Friedman antara lain:

1. Nilai k (konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan) bukanlah sesuatu yang konstan, melainkan dapat berubah-ubah tergantung kepada perubahan tingkat bunga dan faktor-faktor lain yang dapat diramalkan.
2. Friedman tidak menganggap bahwa pendapatan selalu terjadi pada tingkat *full employment*, dapat saja berada di bawah tingkat *full employment*.

2.6.2. Teori Permintaan Uang dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, ada dua alasan utama memegang uang, yaitu untuk motif transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan untuk motif spekulasi tidak ada (Huda, et al., 2009). Permintaan uang dalam Islam berhubungan dengan pendapatan. Keperluan uang tunai yang dipegang bergantung pada tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Menurut Karim (2010) dalam bukunya mengatakan, ada tiga mazhab (aliran) yang mengungkapkan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Mazhab itu antara lain mazhab iqtishaduna, mazhab Mainstream dan mazhab alternatif

2.6.2.1. Permintaan Uang Mazhab Iqtishaduna

Menurut mazhab ini, permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk transaksi juga semakin meningkat. Fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya transaksi pembelian barang atau jasa yang tidak dilakukan secara tunai.

Zaid ibn Ali Zainal abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib membolehkan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dalam perniagaan komoditi secara kredit. Apabila harga bayar di kemudian hari meningkat, maka akan mengurangi permintaan uang riil, karena orang akan lebih senang memegang barang yang akan meningkat harganya pada masa mendatang, dibandingkan memegang uang dalam bentuk tunai. Pada masa Rasulullah, permintaan uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Apabila permintaan uang untuk transaksi meningkat, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga akan mengalami penurunan.

2.6.2.2. Permintaan Uang Mazhab Mainstream

Seperti halnya pada mazhab Iqtishaduna, dimana permintaan uang hanya dikategorikan dalam dua hal yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Perbedaan diantara kedua mazhab ini terlihat ketika membahas masalah perilaku permintaan uang untuk berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga ini.

Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan *hoarding money* atau penimbunan kekayaan, karena penimbunan kekayaan ini dianggap sebagai sebuah “kejahatan” penggunaan uang. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang mengganggu merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab *Mainstream*. *Dues of idle cash* atau pajak atas aset produktif yang mengganggu bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan produktif. Pengenaan pajak akan berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan aset ini akan berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Penurunan permintaan uang untuk motif berjaga-jaga ini akan meningkatkan permintaan uang untuk motif transaksi, sehingga meningkatkan *velocity of money*. Peningkatan *velocity of money* diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan nasional secara agregat.

2.6.2.3. Permintaan Uang Mazhab Alternatif

Permintaan uang dalam mazhab alternatif erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Karim (2010) dalam bukunya mengatakan teori endogenous uang dalam Islam secara sederhana dapat diartikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendikotomikan antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.

Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanya representasi dari perubahan dan penambahan di sektor riil.

Permintaan uang menurut Choudhury (1997) adalah representasi dari keseluruhan transaksi dalam sektor riil. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang pun akan meningkat. Variabel-variabel yang

mempengaruhi permintaan uang meliputi variabel-variabel sosio-ekonomi, kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian. Permintaan uang (dan juga penawaran uang) dalam mazhab ini dipengaruhi oleh besarnya *profit sharing* atau *expected rate of profit*. Tinggi rendahnya *expected rate of profit* ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi.

Expected rate of profit merupakan harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginvestasikan uang di sektor riil. Apabila *expected rate of profit* yang akan didapatkan dari kegiatan investasi di sektor riil meningkat, maka penawaran investasi juga akan meningkat. Peningkatan penawaran investasi akan menyebabkan penurunan jumlah uang kas riil yang dipegang masyarakat. Artinya, peningkatan *expected rate of profit* menjadikan orang berkeyakinan bahwa memegang uang tunai yang berlebih mengandung kerugian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Akibatnya, seseorang akan menyesuaikan berapa besar permintaan uang kas (tunai) yang dipegang terhadap besarnya *expected rate of profit*.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai deposito *mudharabah* pada bank syariah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasri dan Kassim (2009), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan pada bank syariah dengan contoh kasus Indonesia periode Maret 2000 hingga Oktober 2007. Simpanan bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah deposito *mudharabah* dengan tenor waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *real rate of return* deposito *mudharabah*, *interest rate*, jumlah kantor bank syariah dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan *real rate of return* deposito *mudharabah* signifikan dan memiliki hubungan positif dengan deposito *mudharabah*, sedangkan *interest rate* signifikan dan berhubungan negatif dengan deposito *mudharabah*. Temuan lainnya adalah tingkat pendapatan dan jumlah kantor bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Mangkuto (2004), melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* dengan contoh kasus pada Bank Muamalat

Indonesia periode Januari 2000 – Juli 2004. Variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil dan tingkat bunga bank konvensional. Hasilnya adalah, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan tingkat bunga konvensional berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*.

Haron dan Ahmad (2001) melakukan penelitian efek tingkat bunga konvensional dan tingkat profit simpanan *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah* pada bank Islam di Malaysia. Simpanan *mudharabah* yang dijadikan objek penelitian berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Hasilnya adalah hubungan negatif antara tingkat bunga konvensional dan hubungan positif tingkat profit simpanan *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah* pada bank Islam di Malaysia.

Ghafur (2003) melakukan penelitian terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia periode tahun 1994 sampai tahun 2001. Variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank konvensional dan GDP sebagai *proxy* terhadap pendapatan. Hasil estimasi menggunakan model *autoregressive distributed lag* (ADL) menunjukkan bahwa hanya variabel GDP yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*. Sedangkan, variabel tingkat bagi hasil dan tingkat bunga deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Ghafur mengambil suatu kesimpulan bahwa, dalam jangka pendek, pola menabung masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan. Temuan lain dari penelitian ini adalah dalam jangka panjang GDP berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*.